



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
Jln. H.R. Rasuna Said kav 1 – 2, Kuningan, Jakarta Selatan,
Telp. (021) 5267055, 5264516/Fax. (021) 5264518, 5264516

Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Di seluruh provinsi Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR PPE.995.PP.02.01-TAHUN 2021
TENTANG
HARMONISASI PERDA PENGUATAN KELEMBAGAAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PADA KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI DI INDONESIA**

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 060/3117/Polpum pada tanggal 3 Mei 2021 perihal Penguatan Kelembagaan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Pada Kabupaten/Kota Di setiap Provinsi, terdapat beberapa kabupaten/kota yang saat ini sedang melakukan peningkatan status kelembagaan dari "kantor" menjadi "badan" eselon II yang dalam pelaksanaannya terhambat di daerah.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menegaskan kebijakan evaluasi kelembagaan (peningkatan status kelembagaan dari "kantor" menjadi "badan" eselon II) dengan berpedoman pada Pasal 20 Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Tujuan

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

3. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini ditujukan kepada:

- a. Pimpinan Instansi Pusat;
- b. Instansi Vertikal di Daerah; dan
- c. Seluruh Pimpinan Daerah.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

5. Isi Edaran

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, agar pengharmonisasian perda terkait penguatan kelembagaan kesatuan bangsa dan politik pada daerah kabupaten/kota seluruh provinsi di Indonesia segera diproses dan diselesaikan.

6. Penutup


Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, agar instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia membantu percepatan pengharmonisasian perda penguatan kelembagaan kesatuan bangsa dan politik.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN,



PROF. DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM.
NIP. 197105011993031001

Tembusan Yth;
Menteri Hukum dan HAM.